

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Kompensasi

Menurut Nawawi (2003:315) kompensasi bagi organisasi/perusahaan berarti penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja.

Kompensasi yang berarti penghargaan/ganjaran ternyata tidak sekedar berbentuk pemberian upah/gaji sebagai akibat dari pengangkatannya menjadi tenaga kerja sebuah organisasi/perusahaan. Penghargaan atau ganjaran sebagai kompensasi harus dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Kompensasi Langsung (*Direct Compensation*)

Kompensasi langsung adalah penghargaan/ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap..

2. Kompensasi Tidak Langsung (*Indirect Compensation*)

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Misalnya THR, Tunjangan Hari Natal dan lain-lain.

3. Insentif

Insetif adalah penghargaan/ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.

3.2 Pajak Penghasilan (PPh 21)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) maka setiap Wajib Pajak baik itu orang maupun badan diwajibkan membayar pajak penghasilan setiap tahun.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000.

Pada penghitungan PPh21 dibutuhkan beberapa komponen pajak yang harus diketahui, diantaranya adalah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004. Besarnya PTKP dalam setahun seperti yang terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 PTKP Setahun

Status	PTKP
K/-	Rp. 13.200.000
K/1	Rp. 14.400.000
K/2	Rp. 15.600.000
K/3	Rp. 16.800.000
TK/-	Rp. 12.000.000
TK/1	Rp. 13.200.000
TK/2	Rp. 14.400.000
TK/3	Rp. 15.600.000

Selain PTKP juga ada Biaya Jabatan, Biaya Jabatan dikenakan hanya kepada wajib pajak pegawai tetap. Besarnya biaya jabatan dihitung dari 5% dari gaji kotor dan besarnya tidak boleh melebihi Rp. 108.000 tiap bulannya.

Tarif pajak yang nantinya dibebankan kepada wajib pajak besarnya disesuaikan dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) hal ini diatur dalam Pasal 17 UU PPh untuk WP Orang Pribadi, seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tarif PPh dan PKP

PKP	Tarif
dibawah Rp. 25.000.000	5%
Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000	10%
Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000	25%
diatas Rp. 200.000.000	35%

Untuk menghitung besarnya PPh21 terutang setiap bulan digunakan rumus sebagai berikut:

$$(\text{Total Gaji} - \text{Biaya Jabatan}) \times 12 - \text{PTKP} = \text{PKP}$$

$$\text{PKP} \times \text{Tarif} = \text{PPh21}$$

Untuk lebih jelasnya cara menghitung PPh21 dapat dilihat pada contoh dibawah ini :

Gaji sebulan	10.000.000
Tunjangan sebulan	2.500.000
Jumlah	12.500.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan	625.000

Maksimum diperkenankan	108.000
Penghasilan Neto Sebulan	12.392.000
Penghasilan Neto Disetahunkan	148.704.000
PTKP(K/3)	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	131.904.000
PPh21 Terutang Setahun	

5%	25.000.000	1.250.000
----	------------	-----------

10%	25.000.000	2.500.000
-----	------------	-----------

15%	50.000.000	7.500.000
-----	------------	-----------

25%	31.904.000	7.967.000
-----	------------	-----------

35%	0	0
-----	---	---

		19.226.000
--	--	------------

PPh21 Terutang Sebulan	1.602.167
------------------------	-----------

3.3 Sistem

Menurut Kristanto (2003:1) sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu.

Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan.

Untuk mencapai tujuan dari suatu sistem yang dibuat, dibutuhkan 3 perangkat yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah sistem sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat dicapai. Tiga perangkat tersebut meliputi: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan perangkat manusia (*braiware*).

“Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam desain sistem yaitu DFD (*Data Flow Diagram*), Kamus Data (*Data Dictionary*), Diagram Kontek (*Context Diagram*), Daftar Kejadian (*Event List*), dan Spesifikasi Proses (*Process Specification*)” (Kristanto, 2003:55).

DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut.

Kamus data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap field atau file di dalam sistem. Diagram kontek adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem.

Daftar kejadian digambarkan dalam bentuk kalimat sederhana dan berfungsi untuk memodelkan kejadian yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari dan membutuhkan tanggapan atau respon dari sistem. Spesifikasi proses adalah suatu pendeskripsian proses yang terjadi pada level paling dasar dalam DFD.